



KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA

KEPUTUSAN LURAH KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparansi kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kota Bambu Utara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA

Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2026

LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA



SETIA BUDI, SE
NIP 197009051996031005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Camat Kecamatan Palmerah

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Atasan PPID : SETIA BUDI, SE (Lurah Kel. Kota Bambu Utara)

Ketua PPID : WAHYU BIMA ARIF, S.STP (Sekretaris Kel. Kota Bambu Utara)

Anggota : 1. RIZKI MAULANA (Kasie Pemerintahan)
2. NAJARUDIN (Kasie Ekonomi dan Pembangunan)
3. ALFIAH KARIMAH (Kasi Kesejahteraan)

Petugas data dan Informasi : 4. a. DESRIMANSYAH (Staf Kelurahan)
b. RIRIN ROKHAYATI (Staf Kelurahan)
c. FURI MARDIANI (Staf Kelurahan)
d. PIRMANSYAH (Staf Kelurahan)
e. EDI SUPRIYANTO (Kepala Unit PTSP)

LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA



SETIA BUDI, SE
NIP 197009051996031005

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Tanggungjawab	a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Tugas dan Fungsi	a. Memberikan layanan informasi kepada publik; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik; c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
Wewenang	a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja terkait.

LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA



SETIA BUDI, SE

NIP.497009051996031005